



## PENETAPAN

Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT**. Advokat beralamat di XXXXXXXXX, yang berkedudukan di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

1. **Hj. Chamida Binti XXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM TERGUGAT** Advokat beralamat di XXX Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XXXXX, sebagai Tergugat;
2. **TURUT TERGUGAT I**, Alamat XXX Kabupaten Cirebon. Mohon selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.
3. **TURUT TERGUGAT II**, Alamat XXX Kabupaten Cirebon. Mohon selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 21 Juli 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitartahun 1950 telah terjadi perkawinanantara XXX dan Ibu XXX Cirebon;
2. Bahwa didalam perkawinan Bapak XXX dan Ibu XXX 4 (empat) orang anak, diantaranya :
  - a.XXX di Cirebon, 20 Februari 1952;;
  - b.XXX lahir di Cirebon, 15 Mei 1957;
  - c.XXX di Cirebon. 11 November 1959;
  - d.XXX lahir di Cirebon, 18 April 1962.
3. Bahwa pada tanggal 05 November 1988 Bapak XXX meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari XXX Nomor. 474.3/366/Des.179/VII/2020;
4. Bahwa selama perkawinan antara Bapak XXX dan Ibu XXX mempunyai harta bersama yang kemudian menjadi harta peninggalan bagi para ahli warisnya berupa sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Blok Gardu RT 005 RW 002 Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 60 dengan luas 274 M<sup>2</sup> atas nama Anira;
5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1992 Ibu XXX meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Bode Lor Nomor. 474.3/377/Des.179/VII/2020;
6. Bahwa selanjutnya harta peninggalan tersebut oleh semua ahli waris sepakat untuk dibagi, dimana hasil kesepakatan pembagian warisan terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan batas tembok bagian tengah rumah.

Hal. 2 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian belakang dengan luas 113 M<sup>2</sup> untuk Khumaedi dan As'ad dan bagian depan dengan luas 161 M<sup>2</sup> untuk Hj. Chamida dan Saiful Anwar;

7. Bahwa kemudian As'ad dan Saiful Anwar berniat untuk membeli (nyusuki) bagian Khumaedi dengan uang sebesar Rp. 12.000.000,- dimana (Rp. 10.000.000,- dari As'ad dan Rp. 2.000.000,- dari Saiful Anwar). Khumaedi sepakat dan menyerahkan bagiannya ke As'ad;

8. Bahwa selanjutnya semua ahli waris sepakat untuk merobohkan rumah peninggalan dan membangunnya kembali. Pembangunan rumah bagian belakang dibiayai oleh As'ad dan rumah bagian depan dibiayai oleh Saiful Anwar;

9. Bahwa pembangunan rumah bagian depan tidak semuanya dibangun diatas luas tanah 161 M<sup>2</sup>, melainkan menyisakan bagian Tergugat (Hj. Chamida) yakni bagian garasi sesuai dengan kesepakatan dengan Saiful Anwar;

10. Bahwa karena letak rumah persis di pinggir sungai dan kalau musim kemarau banyak nyamuk, atas dasar pertimbangan kesehatan maka kemudian Saiful Anwar berniat untuk membeli (nyusuki) bagian Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- untuk kemudian dibangun garasi. Niatan tersebut Saiful Anwar bersama dengan Khumaedi mengajak musyawarah dengan Tergugat didampingi 2 (dua) anaknya Tergugat yakni Opi dan Aung, dan hasil musyawarah Tergugat menolak tawaran akan tetapi menyampaikan secara lisan bahwa mempersilahkan untuk dibangun garasi dan apabila Tergugat tidak ada umurpun (meninggal dunia) maka bagian garasi tersebut secara sukarela untuk Saiful Anwar, dan pembangunan garasipun dibangun;

11. Bahwa setelah pembangunan rumah selesai dibuatkanlah 2 buah sertifikat, bagian belakang SHM No. 418 dengan luas 113 M<sup>2</sup> atas nama As'ad dan bagian depan SHM No. 419 dengan luas 161 M<sup>2</sup> atas nama Saiful Anwar. Hubungan antara semua ahli waris masih baik-baik saja, tidak ada masalah apapun selama bertahun-tahun. Akan tetapi hubungan

Hal. 3 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tersebut tidak bertahan lama dan berubah menjadi sengketa ketika Khumaedi dan As'ad meninggal dunia;

12. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008 Khumaedi meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Gegesik Lor Nomor. 474.3/344-Des/2020;

13. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012 As'ad meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Bode Lor Nomor. 474.3/375/Des.179/VII/2020;

14. Bahwa pasca meninggalnya Khumaedi dan As'ad, Saiful Anwar berpesan kepada Penggugat yang pada pokoknya bahwa rumah bagian depan sudah disertifikatkan atas nama Saiful Anwar dengan SHM No. 419, luas 161 M<sup>2</sup>, apabila nanti Saiful Anwar meninggal dunia terlebih dahulu maka bagian Tergugat diserahkan yakni garasi, dan apabila Tergugat yang meninggal terlebih dahulu maka hakatas garasi tersebut untuk Saiful Anwar sebagaimana kesepakatan waktu ingin membangun garasi yang disaksikan oleh Khumaedi (Alm) dan dua anak Tergugat;

15. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 Saiful Anwar meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Bode Lor Nomor. 474.3/365/Des.179/VII/2020;

16. Bahwa beberapa tahun kemudian tepatnya Desember 2018, Tergugat mengingkari semua kesepakatan yang dulu dibuat dengan Saiful Anwar (Alm), dengan meminta haknya yakni garasi kepada Penggugat. Atas permintaan tersebut oleh Penggugat memberikan penawaran untuk kemudian dibeli (nyusuki) dan Tergugat meminta Rp. 500.000.000,-, karena besaran permintaan yang sangat besar bagi Penggugat maka kemudian Penggugat menawarkan kembali agar rumah tersebut dibeli oleh Tergugat senilai Rp. 1.000.000.000,- (1 M) dengan pertimbangan karena pembangunan rumah bagian depan semua biayanya adalah dari ayah Penggugat, dan Tergugat pun menyetujui tawaran Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal.



17. Bahwa Penggugat menunggu realisasi Tergugat untuk membeli rumah tersebut akan tetapi tidak ada kabar terkait kepastian pembelian tersebut;

18. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 M.Reza Pahlevi (adik kandung) Penggugat meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Bode Lor Nomor. 474.3/376/Des.179/VII/2020;

19. Bahwa pada bulan Maret 2019 Penggugat menanyakan kepada Tergugat terkait pembelian rumah tersebut dan Tergugat mengingkari untuk membeli dan memilih meminta haknya yakni garasi, Penggugat pun akhirnya menyetujui permintaan tersebut dan disepakati untuk dilakukan pengukuran bagian Tergugat dengan meminta bantuan ke Perangkat Desa Bode Lor yakni saudara Ono dan saudara Nanto;

20. Bahwa keesokan harinya saudara Ono mendatangi rumah Tergugat untuk meminta biaya pembuatan akta, akan tetapi oleh Tergugat mengingkari hasil pengukuran tersebut dan meminta dilakukan pengukuran kedua kali dengan syarat dibagi berdasarkan syariat Islam, sehingga disepakati pembagian waris tersebut adalah 2:1. Pengukuran ulang pun dilakukan dengan pembagian 161 M<sup>2</sup>, dimana bagian Tergugat adalah 54 M<sup>2</sup> dan bagian Penggugat mewakili Saiful Anwar (Alm) adalah 107 M<sup>2</sup> dari bagian yang telah disepakati dan diterima, Tergugat meminta tambahan luas dengan meminta bagian dari garasi sampai ke bak mandi bagian selatan. Karena Tergugat selalu mengingkari kesepakatan (berubah-ubah) maka Penggugat pun menolak permintaan tersebut;

21. Bahwa selanjutnya saudara Ono mendatangi rumah Tergugat dan meminta biaya pembuatan akta, akan tetapi Tergugat kembali mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat dengan kembali meminta diukur ulang untuk ketiga kalinya dan meminta bagian Tergugat adalah dari garasi sampai ke bak mandi sebelah selatan dan utara. Saudara Ono pun merasa keberatan untuk melakukan pengukuran berkali-kali, dan

Hal. 5 dari 15 hal.



menyarankan untuk pengukuran selanjutnya diajukan ke BPN Kabupaten Cirebon;

22. Bahwa kemudian atas persoalan tersebut yang tidak kunjung selesai akhirnya Penggugat bersama Suminah Susilawati (ibu kandung Penggugat) mendatangi rumah saudara Opi (anak pertama Tergugat) untuk bermusyawarah, selang beberapa menit kemudian datang Tergugat dengan secara langsung memarahi Penggugat dan Ibunya dengan nada tinggi dan kata-kata kasar. Atas kejadian tersebut Penggugat membawa ibunya pulang dan menyarankan kepada Ibunya untuk sementara waktu pindah ke rumah yang terletak di Blok Mlayon RT 014 RW 005 Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Selanjutnya atas dasar pertimbangan masalah semakin kisruh dan tidak ada jalan penyelesaian dari Tergugat maka kemudian Penggugat dan Ibunya sepakat untuk menjual rumah bagian Saiful Anwar (Alm) tanpa garasi yang merupakan bagian Tergugat;

23. Bahwa keputusan untuk menjual rumah bagian Saiful Anwar (Alm) tersebut Penggugat menawarkan kepada Tergugat melalui anak-anaknya, akan tetapi tawaran tersebut ditolak Tergugat, sehingga kemudian Penggugatpun akhirnya menawarkan kepada pihak lain. Selanjutnya selang beberapa minggu kemudian ada Pembeli yakni saudara Imam yang ingin membeli rumah tersebut dan setelah melihat bukti kepemilikan dan batas-batas rumah, Pembeli dan Penggugat sepakat diangka Rp. 600.000.000,- dan pembeli baru membayar setengahnya Rp. 300.000.000,- kepada Penggugat dan sisanya dibayarkan setelah pengurusan pembuatan Sertifikat selesai;

24. Bahwa pada bulan Mei 2020, Pembeli yakni saudara Imam mau menggunakan rumah Penggugat di halaman rumah (bukan garasi milik Tergugat) untuk berjualan, tiba-tiba saudara Tergugat dan anaknya mengusir saudara Imam dan karyawannya sampai kemudian menggembok rumah Penggugat yang berakibat Penggugat pun tidak mempunyai akses untuk masuk ke rumahnya sendiri. Padahal garasi milik

Hal. 6 dari 15 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disewakan kepada pihak lain untuk berdagang selama berbulan-bulan, Penggugat tidak pernah mengusik apalagi mengusir, bahkan tagihan bayaran listrik termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih dibayar Penggugat sampai dengan sekarang;

25. Bahwa atas insiden pengusiran dan Penggembokan rumah yang dilakukan Tergugat dan anaknya maka kemudian Kepala Desa Bode Lor atas dasar laporan Penggugat, menyarankan untuk dilakukannya mediasi. Mediasi yang dilakukan di Balai Desa Bode lor dilakukan sampai 3 kali mediasi dan hasilnya tetap tidak ada kesepakatan karena Tergugat dengan keinginannya yang berubah-ubah memilih pembagian 2:2. Kegagalan mediasi tersebut di tuangkan dalam surat keterangan bersama bahwa mediasi gagal ditandatangani Ibu Penggugat dan Tergugat diketahui Kepala Desa;

26. Bahwa berdasarkan Silsilah ahli waris tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bode Lor dan diketahui Camat Plumbon dinyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Saiful Anwar (Alm). Dan berdasarkan Surat keterangan Ahli Waris tanggal 1 Juli 2020 No. 145/395/Ds.179/VII/2020 menerangkan bahwa Saiful Anwar (Alm) adalah ahli waris dari XXX (Alm) dan Penggugat adalah ahli waris dari Saiful Anwar (Alm);

27. Bahwa rumah yang terletak di Blok Duan SukunRT 005 RW 002 Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan SHM No. 419 luas 161 M<sup>2</sup>dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Sungai Situon

Sebelah Timur : Milik Adat Arban

Sebelah Selatan : Jalan Kisabalanang

Sebelah Utara :Rumah As'ad (Alm)

Masih dikuasai oleh Tergugat sampai dengan sekarang;

Hal. 7 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa karena rumah Penggugat dikuasai dan ditutup akses masuk oleh Tergugat maka kemudian Penggugat menderita kerugian atas perbuatan Tergugat baik secara moril maupun materiil;

29. Bahwa Penggugat telah berusaha berulang kali untuk berdamai secara kekeluargaan akan tetapi hasilnya tidak menemui titik temu karena Tergugat menginginkan hak dengan sekehendaknya sendiri tanpa menerima bagian sesuai dengan yang sudah disepakati;

30. Bahwa oleh karena permasalahan ini sudah tidak dapat di selesaikan dengan musyawarah dan sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sumber;

31. Bahwa untuk keutuhan harta warisan berupa rumah tersebut, karena ada kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan bagian warisan Penggugat oleh Tergugat, maka Penggugat memohon untuk dilakukannya sita jaminan terhadap rumah tersebut rumah yang terletak di Blok Duan Sukun RT 005 RW 002 Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan SHM No. 419 luas 161 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Sungai Situon

Sebelah Timur : Milik Adat Arban

Sebelah Selatan : Jalan Kisabalanang

Sebelah Utara : Rumah As'ad (Alm)

32. Bahwa gugatan Penggugat cukup didasarkan kepada bukti yang sah dan kuat menurut hukum, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan putusan ini dijalankan secara serta merta (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi dari Tergugat;

Hal. 8 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa gugatan Penggugat timbul akibat tindakan pelanggaran hukum dari Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat;

34. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang secara sepihak menguasai rumah bagian Penggugat, maka sangat patut dan beralasan hukum, Tergugat di hukum untuk mendengar, menaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbermelalui Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Khumaedi (Alm)/ahli warisnya, Hj. Chamida, As'ad (Alm)/ahli warisnya dan Saiful Anwar (Alm)/ahli warisnya adalah ahli waris dari XXX (Alm) dan XXX (Almh);
3. Menetapkan rumah yang terletak di Blok Duan Sukun RT 005 RW 002 Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan SHM No. 419 luas 161 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Sungai Situon

Sebelah Timur : Milik Adat Arban

Sebelah Selatan : Jalan Kisabalanang

Sebelah Utara :Rumah As'ad (Alm)

adalahrumah warisan bagian Tergugat dan Penggugat atas nama Saiful Anwar (Alm) yang belum dibagi;

Hal. 9 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian berdasarkan syariat Islam untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 2:1 dengan pembagian 107 M<sup>2</sup> untuk Penggugat dan 54 M<sup>2</sup> untuk Tergugat dari total luas bangunan rumah 161 M<sup>2</sup>;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang di Letakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut atas rumah warisan yang dikuasai Tergugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat mematuhi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya **KUASA HUKUM PENGGUGAT**. Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1003/Adv/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;

Bahwa, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya **KUASA HUKUM TERGUGAT** Advokat beralamat di Komplek Perumahan Taman Kota. Ciperna Blo B-2 Kap. 1-2 Ciperna Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2020;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat **dengan didampingi** kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di muka persidangan,;

Hal. 10 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya masing-masing agar menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya KUASA HUKUM PENGGUGAT./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya **KUASA HUKUM TERGUGAT** Advokat beralamat di Komplek Perumahan Taman Kota. Ciperna Blo B-2 Kap. 1-2 Ciperna Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya masing-masing agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Hal. 11 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 ( dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. ENDANG SOFWAN, M.H sebagai Ketua Majelis, USMAN, SH dan Drs. SENO masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka

Hal. 12 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. ENDANG SOFWAN, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**USMAN, SH**

**Drs. SENO**

Panitera Pengganti

**AGUS HERIANTO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 13 dari 15 hal.



Ketua Majelis

ttd

**Drs. ENDANG SOFWAN, M.H**

Hakim Anggota

ttd

**USMAN, SH**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. SENO**

Panitera Pengganti

ttd

**AGUS HERIANTO, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

**Dicatat disini :**

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hal. 14 dari 15 hal.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**

Hal. 15 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)